

Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Kebinekaan Indonesia

Yohana Manalu¹, Rosta HR. Simatupang², Christine Febriyani BR. Silaen³

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

e-mail: *yohanamanalu0207@gmail.com, ²rostasimatupang050@gmail.com,

³christinesln02@gmail.com

Abstract

Gender equality remains a significant challenge and pressing issue within Indonesia's diverse social order. This issue is shaped by cultural diversity and societal norms. This study explores the intersectionality of gender within the broader context of Indonesian diversity. The research aims to understand how gender equality is perceived, practiced, and challenged within the framework of Indonesia's cultural, ethnic, and religious diversity. Using qualitative research methods, including drawing upon data from various scholarly journals, focus groups, and content analysis, the research investigates the intersectionality of gender within the multifaceted context of Indonesian culture, ethnicity, and religion. The findings highlight both progress and persistent challenges in achieving gender equality within Indonesia's diverse landscape. While some efforts have been made to promote women's rights and empower marginalized genders, cultural norms, patriarchal structures, and religious interpretations continue to hinder progress towards full gender equality. The study underscores the importance of adopting culturally sensitive approaches and tailored interventions to address the diverse needs and barriers faced by individuals of different gender identities and expressions. By illuminating the nuances of gender equality within Indonesia's diversity framework, this research aims to contribute to the development of more inclusive and equitable policies and practices that uphold the principles of gender equality.

Keywords: *Gender Equality, Indonesia, Diversity*

Abstrak

Kesetaraan gender tetap menjadi tantangan yang signifikan dan isu mendesak dalam tatanan sosial Indonesia yang beragam. Isu ini dibentuk oleh keragaman budaya dan norma-norma sosial. Studi ini mengeksplorasi interseksionalitas gender dalam konteks yang lebih luas dari keragaman Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kesetaraan gender dipahami, diperlakukan, dan ditantang dalam kerangka keragaman budaya, etnis, dan agama Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif, termasuk menggali data dari berbagai jurnal ilmiah, kelompok fokus, dan analisis konten, penelitian ini menyelidiki interseksionalitas gender dalam konteks budaya, etnis, dan agama di Indonesia. Temuan dari penelitian ini menyoroti kemajuan dan tantangan yang masih berlanjut dalam mencapai kesetaraan gender dalam bingkai kebinekaan di Indonesia. Meskipun telah dilakukan beberapa upaya untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan memberdayakan gender-gender yang terpinggirkan, norma

budaya, struktur patriarki, dan interpretasi agama terus menghambat kemajuan menuju kesetaraan gender yang sepenuhnya. Studi ini menekankan pentingnya mengadopsi pendekatan yang sensitif secara budaya dan intervensi yang disesuaikan untuk mengatasi kebutuhan dan hambatan yang beragam yang dihadapi oleh individu dengan identitas dan ekspresi gender yang beragam. Dengan menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam bingkai kebinekaan di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih inklusif dan adil yang menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan gender.

Kata Kunci: *Kesetaraan gender, Indonesia, Kebinekaan*

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender tetap menjadi tantangan signifikan dan isu yang mendesak dalam tatanan sosial yang beragam di Indonesia. Isu ini dipengaruhi oleh norma budaya dan sosial yang tercipta dan melekat dalam masyarakat. Norma budaya dan sosial seperti patriarki yang tidak terkendali mengakibatkan terjadinya diskriminasi kepada kaum perempuan.

Menurut Walby dalam bukunya yang berjudul *theorizing patriarchy*, budaya patriarki adalah suatu sistem yang berasal dari struktur dan praktik sosial di mana laki-laki lebih mengeksplorasi, mendominasi, dan menindas kaum perempuan.

Perjuangan menuju kesetaraan gender telah menjadi sorotan sejak zaman RA Kartini, yang merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan melawan ketidakadilan terhadap perempuan. Semangat perjuangan yang telah dilakukan oleh RA Kartini melawan ketidakadilan terhadap perempuan telah mendorong gerakan kesetaraan gender hingga pada saat ini.

Dalam mengkaji tentang kesetaraan gender di Indonesia, kita harus paham bahwa konsep gender tidak hanya selalu berkaitan dengan identitas seksual saja, melainkan melibatkan fungsi, peran, serta tanggung jawab yang diberikan kepada suatu individu

berdasarkan konstruksi sosial dan bukan seksualitasnya (Rosyidah & Nurwati, 2019). Pada pendahuluan ini mencakup beberapa isu kunci yang menjadi fokus utama dalam pembahasan kesetaraan gender dalam bingkai kebinekaan di Indonesia. Beberapa isu kunci ini seperti ketidakadilan hukum, kesenjangan ekonomi, dan partisipasi perempuan dalam dunia politik.

Temuan dari penelitian ini juga menyoroti kemajuan dan tantangan yang masih berkelanjutan dalam mencapai kesetaraan gender dalam bingkai kebinekaan di Indonesia. Meskipun telah dilakukan beberapa upaya untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan memberdayakan gender yang terpinggirkan, hambatan dan tantangan masih terus ada dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Norma budaya, patriarki, dan interpretasi keagamaan masih terus menjadi faktor penghambat kemajuan menuju kesetaraan gender. Selain itu, faktor-faktor seperti stereotip gender, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan masih menjadi masalah yang harus dengan segera diatasi dalam perjuangan mencapai kesetaraan gender yang penuh.

Maka dari itu, pembahasan dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pada pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih adil dan inklusif yang

mengedepankan prinsip-prinsip dalam upaya untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia. Dengan memahami betapa rumitnya norma budaya, patriarki, dan interpretasi keagamaan, diharapkan dapat menemukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk memperjuangkan makna kesetaraan gender sepenuhnya yang mencerminkan semangat kebinekaan di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyelidiki tentang interseksionalitas gender di Indonesia, terutama dalam konteks keberagaman budaya, etnis, dan agama. Metode kualitatif adalah metode pendekatan penelitian yang digunakan dengan tujuan untuk memahami serta menjelaskan suatu fenomena sosial dalam konteks yang komprehensif dan mendalam, yang memungkinkan penulis mengeksplorasi kompleksitas isu kesetaraan gender. Proses pengumpulan data didapatkan dengan melibatkan berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, diskusi kelompok, dan analisis konten. Teknik analisis kualitatif yang digunakan bertujuan untuk menggali dan menganalisis dari hasil yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk tidak hanya menggambarkan tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam memperjuangkan kesetaraan gender, tetapi juga menawarkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menciptakan kebijakan dan praktik yang lebih inklusif dan adil dalam perjuangan menuju kesetaraan gender di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gender merupakan sebuah konsep di mana manusia dibedakan bukan berdasarkan seksualitasnya melainkan berdasarkan fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang semuanya merupakan konstruksi sosial (Rosyidah & Nurwati, 2019). Gender dalam definisi lain diartikan sebagai sebuah konsep yang digunakan untuk menentukan peran-peran yang dianggap cocok untuk laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya (konstruksi sosial) tanpa mempertimbangkan perbedaan biologis secara seimbang, melainkan mengedepankan persamaan hak dan kesempatan tanpa diskriminasi yang disebabkan pertimbangan biologis (Syamsiah, 2014).

Gender dan seksualitas sering kali disamakan. Hubungan antara keduanya sering kali muncul karena norma sosial yang mengaitkan gender dengan orientasi seksual tertentu yang kemudian berkembang luas di masyarakat umum. Padahal keduanya memiliki definisi dan aspek yang sangat berbeda. Gender seperti yang telah dijelaskan di atas mengacu pada fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sedangkan seksualitas mengacu pada orientasi seksual dan identitas gender suatu individu (Nabil, 2023). Hal ini yang kemudian menyebabkan banyak dari masyarakat yang terjebak dalam pemikiran yang sempit terhadap apa yang seharusnya mereka identifikasi.

Kesetaraan gender di Indonesia masih sangat ramai diperbincangkan dan diperdebatkan. Istilah kesetaraan gender muncul karena adanya pembagian yang tidak adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender sendiri didefinisikan sebagai kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama tanpa ada yang membedakannya

termasuk berdasarkan gender. Dalam mendapatkan hak-haknya, ini berarti dapat diartikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, kesempatan dalam berkarir, kesempatan dalam beragama, dan kesempatan untuk mendapat pengakuan dalam ranah politik. Pengertian Kesetaraan Gender Keadilan dan kesetaraan gender telah dipromosikan di Indonesia sejak tahun 1908 oleh RA Kartini.

Perjuangan kesetaraan gender khususnya di bidang pendidikan dimulai oleh RA Kartini sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan terhadap perempuan pada saat itu (Nuril Karomatillah Arifah, 2023). Pada perjalanan selanjutnya, semangat juang RA Kartini berlanjut hingga Konferensi Perempuan Indonesia pada tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diperingati sebagai Hari Ibu. Pada masa Orde Baru (Orba), Kementerian Urusan Perempuan dibentuk pada Kabinet pada tahun 1978. Karya Kesejahteraan dan Pembangunan Keluarga (PKK) didirikan pada tahun 1957 sebagai organisasi independen di bawah pengawasan Menteri Dalam Negeri. Ideologinya adalah “Panka Dharma Wanita,” yang mana perempuan dimaksudkan sebagai pendamping laki-laki, ibu, pendidik anak, pengatur rumah tangga, pekerja yang meningkatkan pendapatan keluarga, dan anggota masyarakat yang berguna. Pada masa ini, terminologi “kemitraan setara antara perempuan dan laki-laki” muncul dan dimasukkan ke dalam wacana “peran perempuan dalam pembangunan” dengan setiap replika baru. Meskipun hal ini menunjukkan bahwa keadilan dan kesetaraan gender telah berhasil pada periode ini, kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai dampak yang signifikan terhadap perempuan Indonesia dalam bentuk beban ganda.

Selain itu, sekitar tahun 1970-an dan 1980-an, benih-benih gerakan perempuan modern mulai tumbuh di kalangan intelektual kelas menengah yang dikenal sebagai lembaga non-pemerintah (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kelompok-kelompok tersebut mulai melakukan kontak dan memperluas cakupan gerakannya secara global.

Meskipun segala upaya dan perjuangan telah dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kesetaraan dan keadilan gender, kesenjangan gender masih tetap ada dalam kondisi tersebut. Perjuangan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas perempuan dan menjaga kesetaraan gender agak mereda pada masa Orde Baru. Hingga saat ini perempuan masih sering dianggap sebagai sosok yang melengkapi saja. Ketidakadilan gender ini sering kali terjadi di dalam lingkup keluarga dan lingkup masyarakat, bahkan dalam lingkup kerja masih banyak terjadi tindak diskriminatif atau ketidakadilan gender dalam berbagai bentuk, yaitu:

1. Stereotip atau gambaran standar yang merupakan penetapan gender.
Hal ini memiliki sifat yang negatif dan pada umumnya akan menciptakan ketidakadilan. Misalnya, perempuan dianggap baik hati, ramah, dan rapi sehingga cocok menjadi sekretaris, guru TK, dan lain-lain. Di sisi lain, tidak hanya perempuan, laki-laki juga bisa bekerja sebagai sekretaris (Cahyawati & Muqowim, 2023).
2. Subordinasi/sekunderitas, yaitu anggapan bahwa salah satu gender dianggap inferior atau menduduki posisi subordinat dibandingkan gender lainnya. Misalnya, karena perempuan telah bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga sejak zaman kuno, mereka dianggap sebagai “penghuni rumah” dan teman (Cahyawati & Muqowim, 2023).

3. Marginalisasi

Marginalisasi merupakan kondisi atau proses di mana suatu gender dikucilkan dari arus utama/pekerjaan sehingga berujung pada kemiskinan. Misalnya, kemajuan teknologi berarti bahwa tugas-tugas yang dulunya dilakukan secara manual oleh perempuan kini diambil alih oleh mesin, yang biasanya dilakukan oleh laki-laki (Cahyawati & Muqowim, 2023).

4. Beban ganda, yaitu seseorang yang bekerja secara signifikan lebih banyak dalam menangani salah satu jenis kelamin dibandingkan jenis kelamin lainnya. Mengapa terjadi beban ganda? Menurut berbagai pengamatan, perempuan melakukan hampir 90% pekerjaan di rumah. Perempuan yang bekerja di luar tidak hanya harus bekerja di tempat umum saja, namun juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga (Cahyawati & Muqowim, 2023).

5. Kekerasan

Kekerasan merupakan penyerangan terhadap keadaan jasmani atau rohani seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya mencakup kekerasan fisik (pemerkosaan, pemukulan) tetapi juga non-fisik (dapat terjadi pelecehan seksual, Ancaman, pemaksaan) Rumah, tempat kerja, dan tempat umum (Pahlevi & Rahim, 2023)

Interseksionalitas gender dalam bingkai kebinekaan mempengaruhi dalam konteks budaya, etnis, dan agama yang ada di Indonesia. Konsep interseksionalitas di Indonesia menjadi sangat penting untuk dipelajari dan dipahami mengingat bahwasanya Indonesia memiliki keberagaman yang seharusnya menjadi ciri khas dan keunikan dari Indonesia dan bukan sebagai sebuah kepentingan pribadi yang pada akhirnya akan menciptakan sebuah konflik (Kiranantika, 2022). Interseksionalitas gender adalah suatu konsep yang mengakui bahwa diskriminasi dan ketidakadilan saling

berkaitan dengan identitas suatu individu (Mustaqim, 2018).

Dalam konteks budaya menjelaskan pemahaman tentang konteks budaya yang lebih luas. Norma-norma budaya memberikan pengaruh besar terhadap kesetaraan gender di dunia kerja, membentuk harapan, peluang, dan hambatan bagi laki-laki dan perempuan. Norma-norma ini mencakup keyakinan dan praktik yang telah tertanam dalam masyarakat yang kemudian menentukan perilaku, peran, serta tanggung jawab yang dianggap dapat diterima berdasarkan gender. Misalnya, dalam beberapa budaya, terdapat harapan yang kuat bahwa laki-laki akan menjadi tulang punggung untuk memenuhi ekonomi keluarga dan menjadi pemimpin yang tangguh dalam dunia kerja, sementara perempuan diharapkan dapat memikul tanggung jawab rumah tangga dan merawat anak-anak di rumah. Pola dari penerapan budaya ini dapat memengaruhi kesempatan dan pilihan yang tersedia bagi setiap individu.

Di banyak budaya, norma-norma gender tradisional melanggengkan stereotip dan ketidaksetaraan, sehingga menghambat kemajuan perempuan dan membatasi partisipasi mereka dalam dunia kerja. Salah satu cara norma budaya berdampak pada kesetaraan gender adalah melalui pembagian kerja dan tanggung jawab pengasuhan. Di banyak masyarakat, perempuan sering kali diharapkan untuk memprioritaskan tugas keluarga dibandingkan pendidikan dan aspirasi kariernya, sehingga menyebabkan terkonsentrasi perempuan pada pekerjaan paruh waktu atau pekerjaan dengan gaji rendah yang menawarkan fleksibilitas namun tidak memiliki peluang kemajuan. Sementara itu, laki-laki sering kali dianggap sebagai pencari nafkah utama, sehingga hal ini dapat menciptakan tekanan untuk mengejar karier dengan gaji yang lebih

tinggi dan tuntutan yang lebih tinggi, sehingga melanggengkan kesenjangan upah berdasarkan gender dan segregasi pekerjaan. Interseksionalitas dalam konteks budaya ini menekankan tentang pentingnya peran nilai-nilai, norma-norma, dan praktik budaya dalam membentuk konstruksi gender.

Dalam konteks etnis, interseksionalitas gender menjelaskan pada pengakuan bahwa identitas gender seseorang tidak dapat dipisahkan dari identitas etnisnya. Ketika kita membicarakan interseksionalitas dalam konteks etnis, maka kita dapat menyoroti bagaimana identitas etnis seseorang mempengaruhi pengalaman yang mereka dapatkan terhadap diskriminasi, akses terhadap sumber daya, dan kesempatan dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, perempuan yang berasal dari kelompok etnis tertentu mungkin akan menghadapi hambatan tambahan dalam akses untuk mendapatkan pendidikan yang setara, pekerjaan yang layak, dan untuk mendapatkan layanan kesehatan dibandingkan dengan perempuan yang berasal dari kelompok etnis lainnya. Hal yang ingin dijelaskan di sini adalah bahwa suatu individu mungkin mengalami ketidaksetaraan gender berdasarkan latar belakang etnis mereka. Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang lebih sensitif terhadap keragaman dan tantangan yang dihadapi oleh suatu individu dari latar belakang etnisnya.

Dalam konteks agama dijelaskan bahwasanya tujuan agama ada tidak hanya membawa pesan kedamaian, tetapi juga membebaskan setiap manusia dari penindasan, keterbelakangan dan ketidakadilan. Setiap tokoh agama, baik itu nabi maupun rasul, memiliki peran sebagai pembawa pesan dari Tuhan untuk memberitakan tugas mulia tersebut tanpa memandang dari jenis kelamin. Secara umum, moralitas ideal dari setiap

agama itu sama, dengan berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, keadilan, kesetaraan serta pluralitas. Namun, terdapat ayat-ayat yang memuat secara terang-terangan pada bias gender, seolah-olah memberikan pandangan yang mengunggulkan terhadap jenis kelamin tertentu.

Mengubah pandangan suatu masyarakat terhadap hal yang dianggap benar menurut agama sama sulitnya dengan mengubah budaya yang telah tertanam dalam masyarakat. Terlebih lagi dalam konteks agama, setiap orang sering kali bersedia untuk mengorbankan nyawanya demi apa yang telah diyakininya. Agama sering kali menjadi pijakan moral dan etika bagi masyarakat Indonesia, dan ketika konsep gender yang diajukan bertentangan dengan agama mereka, maka akan timbul respons atau sikap negatif dari masyarakat. Dari hal tersebutlah tidak mengherankan jika sosialisasi gender yang berkaitan dengan persoalan agama akan terjadi resistensi yang cukup tinggi jika tidak disertai dengan pembahasan yang kurang mendalam dan detail.

Pemahaman tentang gender dan agama tidak selalu tetap. Hal ini kembali lagi pada ekonomi, otoritas agama yang lokal, kondisi sosial, dan politik. Dari sinilah akhirnya melahirkan kontroversi dalam penafsiran gender dan agama yang benar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan gerakan praktis dari masyarakat melalui penelitian gender dan agama, seperti pemberdayaan berbasis gender dan menggunakan pendekatan agama dalam penanganan terhadap korban yang menjadi tindak kekerasan berbasis gender untuk meminimalkan terjadinya hambatan dalam interpretasi agama terkait dengan gender di masyarakat.

Agama sering kali memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk norma sosial dan budaya, dan penafsiran agama yang bersifat patriarki dapat

digunakan untuk membenarkan ketidaksetaraan gender. Sebagai contoh, beberapa penafsiran agama mungkin menyoroti tentang peran tradisional perempuan sebagai ibu dan pengurus rumah tangga, sementara laki-laki dianggap mempunyai peranan dan tanggung jawab utama dalam urusan publik dan kehidupan agama (Nasruloh & Hidayat, 2022). Dampak dari penafsiran ini dapat menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan dalam membuat suatu keputusan penting yang ada di dalam kehidupan mereka.

Untuk mencapai kemajuan dalam kesetaraan gender, penting untuk menentang norma-norma yang merugikan para perempuan, merombak struktur patriarki yang membatasi kebebasan dan otonomi perempuan, serta menginterpretasikan kembali ajaran agama untuk mendorong terciptanya kesetaraan gender dalam bingkai kebinekaan. Hal ini sangat memerlukan upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga agama untuk memperjuangkan perubahan sosial yang lebih inklusif dan adil (Ch, 2012). Agama memiliki peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi dan membentuk tindakan individu dan norma sosial di Indonesia. Ketika ajaran agama dapat merangkul suatu individu dan kelompok dalam mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender, maka dapat mengurangi terjadinya diskriminasi gender. Sebaliknya, agama juga dapat menjadi *boomerang* yang dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi gender. Hal ini dapat terjadi jika suatu individu dan kelompok salah mengartikan apa diajarkan oleh agamanya. Melihat dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya ajaran agama yang mendukung kesetaraan gender dapat membantu memberikan ruang untuk perempuan dapat berpartisipasi penuh

dalam masyarakat tanpa adanya pembatasan.

Pemerintah di Indonesia telah membuat suatu program pada saat diberlakukannya Instruksi Presiden Indonesia No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. Meskipun demikian, pemahaman tentang kesetaraan gender di masyarakat masih belum merata sehingga pelaksanaannya pun masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Praktik kesetaraan gender adalah bagaimana suatu ucapan dan tindakan dilakukan secara terbuka yang kemudian terdistribusi di berbagai tempat. Praktik ini menjadi hal yang paling dasar bagi lembaga dan organisasi. Praktik kesetaraan gender bersifat terbuka karena tidak terbatas pada aktivitas tertentu serta terdistribusi dalam ruang dan waktu (Pratiwi et al., 2022). Misalnya, pencapaian kesetaraan gender seperti halnya memenangkan suatu kompetisi yang dapat terjadi kapan saja selama hal tersebut masih berlangsung.

Sebuah studi yang relevan tentang praktik kesetaraan dan ketidaksetaraan gender telah dilakukan oleh Van den Brink dan Benschop di mana mereka menggunakan konsep melakukan dan membatalkan dari perspektif organisasi. Konsep “melakukan dan membatalkan” merujuk tentang bagaimana perempuan dalam lingkungannya didominasi oleh laki-laki yang menekan dan mengabaikan karakteristik feminin mereka untuk menghindari dampak negatif dari ketidaksesuaian gender.

Ini adalah perspektif teoritis yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana gender dapat dibalik. Konsep “melakukan dan membatalkan gender” memberikan suatu perspektif yang berguna dalam mempertimbangkan ketidaksetaraan gender serta memberikan pemahaman bagaimana hal ini dapat tercermin dalam konteks

organisasi. Namun, penerapannya lebih berfokus pada strategi yang diterapkan oleh individu dalam membangun organisasi yang inklusif secara gender.

Alih-alih menyelidiki bagaimana masyarakat menghadapi lembaga-lembaga yang berbasis gender, Van den Brink dan Benschop justru berupaya untuk melakukan de(gender) terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya di sini adalah mereka berupaya untuk mengubah praktik-praktik mereka menjadi diskriminatif non-gender.

Dalam studi mereka, Van den Brink dan Benschop menyimpulkan bahwa “langkah-langkah lain diperlukan untuk menghilangkan ketidaksetaraan gender secara bersamaan”, dan bahwa praktik-praktik tambahan dalam organisasi mungkin tidak memberikan hasil yang diinginkan. Tidak dapat memperoleh Hal ini karena terdapat praktik-praktik lain (terbuka dan terselubung) yang menghalangi praktik-praktik baru menjadi agen perubahan yang diinginkan. Mereka mengkaji proses rekrutmen di dunia akademis, termasuk sains, dan menemukan bahwa meskipun beberapa praktik yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di fakultas telah berubah (seperti meningkatkan jumlah pelamar perempuan untuk setiap posisi yang kosong); Kami menemukan bahwa praktik lainnya tetap tidak berubah. Hal ini benar adanya, dan mereka berupaya sekuat tenaga untuk mempekerjakan lebih banyak perempuan (misalnya, perempuan tidak sesuai dengan gambaran ideal seorang ilmuwan).

Kurangnya perlindungan hukum serta adanya ketidakadilan hukum menjadi salah satu tantangan utama dalam mencapai kesetaraan gender di Indonesia. Meskipun telah banyak undang-undang yang dibuat untuk melindungi hak-hak perempuan, namun

tetap saja pada penerapannya masih kurang memadai.

Banyak masalah-masalah yang terus muncul mengenai penerapan kesetaraan gender di Indonesia. Pertama, masalah kekerasan yang berbasis gender. Perempuan masih menjadi sasaran dari berbagai macam bentuk kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Sulaeman et al., 2022), perdagangan manusia, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Meskipun tindakan-tindakan seperti itu telah dilarang keras oleh hukum, namun para korban masih sering menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses keadilan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memadai.

Kedua, adanya diskriminasi dalam sistem hukum juga masih menjadi masalah. Ada perbedaan perlakuan yang nyata antara laki-laki dan perempuan terutama dalam menghadapi akses keadilan, perceraian, sampai pewarisan harta. Walaupun undang-undang yang mengatur tentang pewarisan harta telah dibuat, namun tetap saja pada praktiknya sering kali tidak sejalan. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah pembayaran yang tinggi hanya untuk mengakses sistem peradilan. Selain itu, perempuan sering menghadapi berbagai hambatan dalam mendapatkan akses perlindungan yang memadai dan keadilan yang seadil-adilnya.

Ketiga, kurangnya perlindungan dalam bidang ketenagakerjaan juga masih menjadi masalah yang signifikan dalam mendapatkan kesetaraan gender. Masalah ketenagakerjaan yang kompleks juga dapat menjadi penyebab terjadinya ketidaksetaraan gender. Perempuan sering mendapatkan diskriminasi di tempat kerjanya, termasuk untuk mendapatkan upah yang adil, pelecehan seksual yang terjadi, dan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja (Djakaria, 2018). Untuk mengatasi masalah ini diperlukan perlindungan

hukum yang kuat. Dengan membuat Undang-undang yang jelas disertai dengan penegakannya yang tegas dapat melindungi hak-hak perempuan di tempat kerja. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu membuat lingkungan tempat bekerja yang lebih aman dan adil bagi semua individu tanpa memandang dari perbedaan gender.

Selain itu, ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan juga masih menjadi tantangan yang besar dalam mencapai kesetaraan gender. Pertama, ketimpangan dalam pembayaran yang diterima antara laki-laki dan perempuan. Perempuan sering kali menerima bayaran yang jauh dari kata layak dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang serupa atau pekerjaan dengan nilai yang sebanding (Gultom et al., 2024). Kasus ini dikenal dengan “*wage up*” atau kesenjangan upah berdasarkan gender.

Kedua, ketidaksetaraan dalam mendapatkan peluang kerja. Ketidaksetaraan dalam mendapatkan peluang kerja antara laki-laki dan perempuan juga masih menjadi salah satu tantangan dalam upaya menuju kesetaraan gender di Indonesia. Perempuan sering menghadapi hambatan dalam mendapatkan akses dan peluang kerja yang setara dengan laki-laki. Mereka sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan kesempatan karier yang sesuai. Diskriminasi gender juga tercermin dalam perusahaan yang cenderung memberikan kesempatan lebih besar kepada laki-laki dalam hal promosi dan juga kenaikan jabatan (Nuraeni & Suryono, 2021).

Ketiga, adanya pekerjaan yang tidak dibayar. Perempuan sering melakukan pekerjaan rumah tangga dan perawatan lainnya yang tidak dibayar serta tidak diakui secara ekonomi. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan

dalam tugas serta peran antara laki-laki dan perempuan.

Tantangan dalam mencapai kesetaraan gender juga meliputi kesenjangan dan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik antara laki-laki dan perempuan. Pertama, kurangnya jumlah perempuan yang mewakili dalam politik. Perempuan masih kurang terwakili di lembaga-lembaga politik seperti pemerintahan dan parlemen. Kurangnya kehadiran perempuan di ranah politik ini menciptakan ketidakseimbangan dalam representasi dan juga dapat mengurangi kesempatan untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan. Hal inilah yang kemudian dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang mencerminkan kepentingan dan perspektif perempuan.

Kedua, stereotip dan perspektif negatif dalam masyarakat. Stereotip dan perspektif negatif yang ada dalam masyarakat sering memengaruhi pandangan tentang keterampilan dan kemampuan perempuan dalam urusan politik. Perempuan sering dianggap tidak mampu atau tidak pantas untuk menduduki posisi politik yang berpengaruh. Misalnya dalam banyak pandangan masyarakat, perempuan dianggap sebagai sosok yang lebih cocok untuk memegang peran sebagai pendukung suami dalam urusan politik di dalam keluarganya.

Ketiga, keterbelakangan aksesibilitas dan dukungan. Perempuan sering kali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan dukungan dalam ranah politik, seperti akses ke jaringan politik, pendanaan kampanye yang disebabkan oleh keterbatasan akses perempuan ke sumber-sumber keuangan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan, dan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang disebabkan oleh kurangnya program-program politik yang memperhatikan partisipasi perempuan. Hal inilah yang kemudian membuat perempuan

kesulitan untuk berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik.

Struktur patriarki menunjukkan dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini dapat dilihat dalam aspek politik, hak sosial, kepemilikan properti, dan moralitas yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini biasa disebut sebagai budaya yang patrilineal. Maksudnya adalah dalam lingkup keluarga, ayah memiliki kontrol sepenuhnya atas perempuan, anak-anak, dan juga harta benda (Judiasih et al., 2021). Budaya yang patrilineal secara tidak langsung menempatkan perempuan berada di bawah laki-laki yang pada akhirnya memperkuat dominasi laki-laki.

Patriarki yang merujuk pada sistem ini menunjukkan di mana laki-laki dianggap sebagai penguasa dominan yang diberikan hak istimewa kepada mereka dalam struktur sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, patriarki memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap struktur sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Kehadiran patriarki ini cenderung menciptakan norma-norma yang menguntungkan laki-laki dan menghalangi perempuan dalam menjalankan hak-hak hukumnya.

KESIMPULAN

Selama beberapa waktu terakhir, setiap masyarakat menginginkan kesetaraan gender sebagai tujuan yang ingin dicapai. Meskipun telah banyak usaha yang dijalankan dalam mencapai kesetaraan gender, diskriminasi terhadap gender masih terus menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh beberapa negara, khususnya Indonesia. Ini merupakan masalah yang kompleks dan berkelanjutan yang menghambat kemajuan menuju kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Diskriminasi ini bisa muncul dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam mendapat pendidikan, dalam dunia kerja, akses

terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, dan hubungan sosial. Gender tidak hanya berfungsi untuk membedakan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan aspek biologis semata, namun juga merupakan hubungan ideologis dan material yang membentuk eksistensi dari keduanya. Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa gender adalah sebuah konsep yang telah membudaya dalam masyarakat yang membedakan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan dari sosial budaya yang dapat di ubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Telah banyak bentuk usaha yang dibuat dan dilakukan oleh aktivis perjuangan hak perempuan dalam mendorong terciptanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan ini bertujuan secara khusus pada persamaan kedudukan manusia di antaranya dalam aspek kehidupan, dalam menyuarakan pendapat, dan dalam pengajaran. Hak kehidupan adalah hak yang diberikan kepada semua manusia untuk dilindungi serta untuk menjamin keamanan hidup dan keamanan kepemilikan harta tanpa adanya yang membedakan. Hak kehidupan tersebut juga mencakup hak seseorang untuk memperoleh perlindungan dari segala sesuatu yang dapat mengancam kehidupannya termasuk untuk mendapatkan proses hukum yang baik dan adil. Penjelasan yang lebih yaitu bahwasanya kesetaraan yang diperoleh manusia dalam interaksi sosial di antaranya melibatkan dengan semua hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, di antaranya mendapatkan kemerdekaan, kebebasan, pendidikan, jaminan hukum, pengajaran, keamanan, dan mengemukakan hak serta pendapatnya.

Kesetaraan memiliki makna yang sama dengan persamaan. Kesetaraan yang dimaksud dalam hal yang berkaitan dengan gender berarti

kondisi yang tidak berat sebelah, sejajar, satu kedudukan, sama, dan tidak terjadi ketimpangan. Kondisi ini sangat erat hubungannya antara perempuan dan laki-laki dalam kerangka budaya dan struktur sosial yang ada. Kesetaraan gender menjadi faktor dan bagian yang sangat signifikan dan penting dalam mewujudkan hak asasi bagi perempuan. Dengan mengenali dan memahami perbedaan gender sebagai sesuatu yang fleksibel, kita akan lebih mudah untuk membangun gambaran yang lebih tepat tentang realitas hubungan laki-laki dan perempuan yang tepat, dinamis, dan sesuai dengan perkembangan realitas yang luas di masyarakat.

Hubungan gender merujuk pada interaksi sosial yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan yang bersifat saling mendukung atau justru saling berlawanan yang memiliki beragam perbedaan dan ketidaksetaraan. Hubungan gender dapat bervariasi dan beragam tergantung dari zaman yang dilalui dan antara dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan status sosial, suku, agama serta nilai-nilai dan tradisi yang dijalankan oleh masyarakat setempat.

Perbedaan mengenai konsep gender secara sosial telah menghasilkan perbedaan dalam peran yang diemban oleh seorang perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum, kesadaran akan adanya gender telah menghasilkan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran, fungsi, tanggung jawab, serta tempat di mana bagi aktivitas manusia dapat berekspresi dengan semua potensi dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing secara seimbang, setara, dan sama (Umriana et al., 2017). Misalnya, ketika seorang perempuan memiliki peluang yang setara untuk menjadi pemimpin atau dapat menjadi profesional dalam bidang apa pun seperti yang selama ini dikira oleh

masyarakat kebanyakan hanya dimiliki oleh laki-laki. Begitu juga sebaliknya, seorang laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam merawat anak, melakukan pekerjaan rumah serta menjalani pekerjaan dalam bidang yang biasanya dianggap sebagai pekerjaan utama dari seorang perempuan.

Dalam konteks kebinekaan di Indonesia, kesetaraan gender menjadi aspek penting yang sangat memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Melalui analisis kesetaraan gender dalam bingkai kebinekaan di Indonesia, penulis menemukan berbagai hasil.

Pertama, terdapat kemajuan dalam upaya mencapai kesetaraan gender terutama dalam pengesahan dan kebijakan undang-undang untuk melindungi hak-hak perempuan. Kedua, meskipun terdapat kemajuan dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai kesetaraan gender, namun masih ada kelemahan yang signifikan dalam pelaksanaannya. Ketiga, terdapat tantangan dalam mencapai kesetaraan gender dalam bingkai kebinekaan di Indonesia. Tantangan ini meliputi ketidakadilan hukum, ketimpangan ekonomi, dan kesenjangan dalam partisipasi politik antara laki-laki dan perempuan.

Di samping itu, terdapat juga pandangan yang menganggap bahwasanya perempuan itu lemah sehingga tidak dapat disetarakan dengan laki-laki. Pandangan tentang *toxic masculinity* yang berkembang di Indonesia ini menyebabkan banyak dari laki-laki yang tumbuh dengan ego dan *pride* yang kuat, menjadikan mereka cenderung meremehkan peran dan kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah publik luas maupun dalam ranah keluarga. Dengan melihat hal ini, banyak tercipta kesenjangan gender yang meluas, yang tidak hanya merugikan perempuan dengan membatasi kesempatan dan hak-hak

mereka, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan dengan menghambat perkembangan potensi penuh individu tanpa memandang jenis kelamin.

Kurangnya implementasi undang-undang yang ada untuk melindungi hak-hak perempuan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat terciptanya kesetaraan gender di Indonesia. Meskipun telah banyak undang-undang yang dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, namun implementasinya masih terbilang kurang memadai (Kania, 2016). Dalam banyak kasus, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak perempuan membuat pelaku kejahatan merasa tidak takut akan konsekuensi hukum. Ini menciptakan lingkungan di mana perempuan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari sistem hukum yang kemudian meningkatkan risiko terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, stereotip negatif dalam masyarakat yang masih sangat kuat, serta kurangnya akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kebijakan politik menyebabkan terjadinya hambatan pelaksanaan kesetaraan gender dalam bingkai kebinaaan di Indonesia. Perempuan sering kali mendapatkan diskriminasi dalam melakukan seleksi untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, keterbatasan akan akses sumber daya pendidikan serta norma-norma sosial yang membatasi perempuan juga menjadi faktor yang dapat menghambat.

Meskipun demikian, upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam bingkai kebinaaan masih terus dilakukan. Dalam bingkai kebinaaan, kesetaraan gender di Indonesia menekankan akan pentingnya menghormati keragaman gender yang ada, serta mengatasi diskriminasi yang

timbul akibat adanya perbedaan jenis kelamin.

Oleh karena itu, pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk mencapai serta mewujudkan kesetaraan gender secara penuh di Indonesia. Di samping itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi tentang pengaruh kebijakan dan pandangan dari masyarakat dalam memperbaiki ketidaksetaraan gender yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian, pengembangan penelitian yang berkelanjutan akan membantu menutup kesenjangan pengetahuan dan memberikan pandangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam upaya mencapai kesetaraan gender dalam konteks kebinaaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyawati, I., & Muqowim, M. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 19(2), 210–220. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2022.vol19\(2\).8338](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2022.vol19(2).8338)
- Ch, M. (2012). Rekonstruksi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Konteks Sosial Budaya Dan Agama. *Egalita*, 1–22. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1910>
- Djakaria, M. (2018). Perdagangan Perempuan Dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Parlemo. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.2>
- Judiasih, S. D., Karelina, N., Trirani, P., Nabilla, Z., Januariska, N. A., & Syakira, A. (2021). Pergeseran Norma Hukum Waris Pada

- Masyarakat Adat Patrilineal.
Rechtidee, 16(1), 65–87.
<https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.8676>
- Kania, D. (2016). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716.
<https://doi.org/10.31078/jk1243>
- Kiranantika, A. (2022). Memahami Interseksionalitas Dalam Keberagaman Indonesia: Tinjauan dalam Sosiologi Gender. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 4(1), 48–55.
<https://doi.org/10.52483/ijsed.v4i1.77>
- Mustaqim, A. H. (2018). Ketertindasan dan Perlawanan Perempuan: Interseksionalitas pada Cerpen “Pohon Api” Karya Oka Rusmini. *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 8(1), 71.
<https://doi.org/10.17510/paradigma.v8i1.230>
- Nabil, M. (2023). Epistemologi Kekerasan Seksual Dalam Hak Ijbâr Wali Menurut Analisis Gender. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 6(1), 66–81.
<https://doi.org/10.61941/iklila.v6i1.221>
- Nasruloh, M. N., & Hidayat, T. (2022). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(1), 139.
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>
- Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68–79.
<https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>
- Nuril Karomatillah Arifah, A. N. (2023). *Pendidikan Dan Nasionalisme: Analisis Pemikiran Raden Ajeng Kartini Sebagai Pahlawan Emansipasi Perempuan*. 11(2), 314–323.
- Pahlevi, R., & Rahim, R. A. A. (2023). Faktor Pendukung dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(2), 259–268.
<https://doi.org/10.15575/jis.v3i2.26766>
- Pratiwi, A., Jaetuloh, A., Handayani, A. P., Tamyis, A. R., Wulandari, A. S., Primadata, A. P., Tsaputra, A., Ambarwati, A., Arina, Wardhani, B. R. K. K., Chazali, C., Devika, D. A., Sari, D. K., Afrianty, D., Mariana, D., Widiyanto, D. J., Oceani, D. N., Widyaningsih, D., Sutamto, E., ... Susilo, W. (2022). Kesetaraan Gender , Disabilitas dan Inklusi Sosial dalam Praktik. *Pengalaman Riset Dan Advokasi Mitra: Knowledge Sector Initiative*, 1–192. <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2022/03/ksi-1646712875.pdf>
- Rosyidah, F. N., & Nurwati, N. (2019). Gender dan Stereotipe: Konstruksi Realitas dalam Media Sosial Instagram. *Share : Social Work Journal*, 9(1), 10.
<https://doi.org/10.24198/share.v9i1.19691>
- Sulaeman, R., Febrina Sari, N. M. W. P., Purnamawati, D., & Sukmawati, S. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2311.
<https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>
- Syamsiah, N. (2014). Wacana Kesetaraan Gender. *Sipakalebbi, Volume 1 N*, Hal. 265-301.
- Umriana, A., Fauzi, M., & Hasanah, H. (2017). Penguatan Hak Asasi Perempuan Dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga.

Sawwa: Jurnal Studi Gender,
12(1), 41.
<https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1467>

Winda Gultom, Yenny Nainggolan,
Citra Lase, Rince Waruwu, R. L.
(2024). Key Words patriaki,
Ketidaksetaraan Gender,
Masyarakat Batak Toba. *Sosiologi
Indonesia*, 74–79.